



PERJANJIAN KERJASAMA



PENGADILAN AGAMA SUMENEP KELAS I A

DENGAN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP

NOMOR : 1721/KPA.W13-A32/HK1.3.1/XII/2025

NOMOR : 4854/Kk.13.23.06/12/2025

TENTANG

PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : 2370/KPA.W13-A32/HK1.3.1/XII/2023

NOMOR : 1528/Kk.13.23.06/II/2023

TENTANG

**PELAKSANAAN ISBAT NIKAH DAN DISPENSASI KAWIN, PEMBERIAN
INFORMASI PERCERAIAN DAN PERTUKARAN DATA**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Sebelas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (11-12-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : MOH. JATIM
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 197712011998031002
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Sumenep Kelas I A
Alamat : Jalan Trunojoyo Km. 03 Nomor 300 Sumenep
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Sumenep Kelas IA yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : ABDUL WASID
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19801002 200501 1 005
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabuapten Sumenep
Alamat : Jalan K.H. Agus Salim No. 286 Sumenep
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementrian Agama Kabupaten Sumenep yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



Ketentuan ruang lingkup perjanjian diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK bermaksud melakukan kerjasama dalam ruang lingkup sebagai berikut:

1. Penyerahan salinan putusan/penetapan.
2. Pengecekan keaslian akta cerai, penetapan/putusan isbat nikah, dan penetapan dispensasi kawin.
3. Pembatasan isbat nikah.
4. Pelaksanaan sidang isbat nikah melalui sidang keliling, sidang terpadu dan sidang teleconference.
5. Pertukaran data perkara.

Ketentuan Pasal 1 Pengertian Umum diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Sumenep Kelas I A;
2. Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kabupaten Sumenep;
3. Kantor Urusan Agama adalah Kantor Urusan Agama se wilayah Kabupaten Sumenep dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep;
4. Penyerahan salinan putusan/penetapan adalah penyerahan produk Pengadilan Agama Sumenep berupa salinan putusan atau penetapan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama melalui aplikasi MADURA.
5. Pengecekan keaslian akta cerai, penetapan/putusan isbat nikah, dan penetapan dispensasi kawin adalah permintaan Kantor Urusan Agama berupa bantuan informasi keaslian akta cerai, penetapan/putusan isbat nikah, dan penetapan dispensasi kawin yang diterbitkan Pengadilan;
6. Pembatasan isbat nikah adalah pelaksanaan persidangan isbat nikah terhadap perkawinan belum tercatat (perkawinan siri) sebelum tahun 2020 sebagai penerapan Pasal 7 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sepanjang tidak ditentukan lain oleh hakim Pengadilan.
7. Pelaksanaan sidang isbat nikah melalui sidang keliling, sidang terpadu dan sidang telekonferensi adalah layanan persidangan di luar gedung Pengadilan khusus isbat nikah warga Kabupaten Sumenep dan atau melalui sidang telekonferensi bagi warga yang berada di kepulauan.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



8. Sidang di luar gedung adalah layanan persidangan yang dilakukan di luar gedung pengadilan atas permintaan Kementerian Agama dan atau permintaan bersama Kementerian Agama dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.
9. Sidang teleconference adalah layanan persidangan yang dilakukan dengan bantuan sarana teknologi dan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Pertukaran data perkara adalah pertukaran data perkara pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang digunakan untuk pengambilan kebijakan.
11. Ecourt adalah Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.
12. Aplikasi Madura adalah aplikasi yang memuat tentang sistem monitoring data perkara yang ditetapkan oleh pengadilan dalam rangka pertukaran data.

Ketentuan Pasal 2 dihapus

Ketentuan Pasal 3 Hak dan Kewajiban diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1). Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah :

- a. Menyiapkan aplikasi yang digunakan dalam rangka penyerahan salinan putusan/penetapan.
- b. Memberikan informasi dan atau cara menentukan keaslian akta cerai, salinan penetapan/putusan isbat nikah, dan salinan penetapan dispensasi kawin.
- c. Melakukan pembatasan isbat nikah.
- d. Memberikan layanan persidangan khusus perkara isbat nikah melalui sidang di luar gedung berupa sidang keliling dan atau sidang terpadu.
- e. Memberikan layanan persidangan khusus perkara isbat nikah melalui sidang teleconference.
- f. Menyiapkan data perkara yang dibutuhkan.

(2). Hak PIHAK PERTAMA adalah :

- a. Mendapatkan data perkara isbat nikah untuk penetapan hari sidang.
- b. Mendapatkan informasi kesiapan layanan sidang keliling dan sidang terpadu.
- c. Mendapatkan informasi kesiapan layanan sidang teleconference.

(3). Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :

- a. Mensosialisasikan aplikasi MADURA kepada Kantor Urusan Agama.
- b. Mengunduh salinan putusan/penetapan pengadilan melalui aplikasi yang telah disiapkan.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



- c. Membantu menginput data perkara isbat nikah melalui system e court sebagai pengguna lain.
- d. Memeriksa akurasi data permohonan isbat nikah sebelum didaftarkan ke pengadilan untuk selanjutnya dikeluarkan surat pengantar isbat nikah/surat keterangan tidak tercatat.
- e. Mendapatkan informasi keaslian akta cerai, isbat nikah, dan dispensasi umur;
- f. Mendapatkan data perkara yang dibutuhkan.

(4). Hak **PIHAK KEDUA** adalah :

- a. Mendapatkan informasi penyampaian salinan putusan/penetapan pengadilan;
- b. Mendapatkan informasi keaslian akta cerai, isbat nikah, dan dispensasi umur.
- c. Mendapatkan informasi penggunaan e'court sebagai pengguna lain.
- d. Mendapatkan informasi penggunaan aplikasi MADURA.

Ketentuan Pasal 4 MEKANISME PELAKSANAAN PELAYANAN diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

PASAL 4

Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilakukan sebagai berikut:

- (1). Menetapkan program kerja pelaksanaan perjanjian kerjasama;
- (2). Menetapkan standard operasional prosedur (SOP) bila dibutuhkan;
- (3). Menetapkan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan perjanjian kerjasama.

Ketentuan Pasal 4 disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 4A, yang berbunyi sebagai berikut:

PASAL 4A

Biaya pelaksanaan perjanjian kerjasama ini ditentukan sebagai berikut berikut:

- (1). Biaya yang dikeluarkan dalam penyelesaian perkara isbat nikah ditanggung oleh pihak berperkara yang mendaftar sidang isbat nikah.
- (2). Biaya transportasi petugas pengadilan dalam sidang keliling dan sidang terpadu, ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (3). Biaya transportasi petugas Kemenang dalam sidang keliling dan sidang terpadu ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** ;
- (4). Biaya sarana informasi dan telekomunikasi melekat pada anggaran dinas masing-masing **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.
- (5). Biaya monitoring dan evaluasi ditanggung pihak dimana tempat pelaksanaannya

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



Ketentuan Pasal 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

PASAL 5

1. Perjanjian ini mulai berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 5 Desember 2025 dan akan berakhir sampai dengan 5 Desember 2028;
2. Perjanjian ini dapat diakhiri atau diperpanjang sesuai kesepakatan;
3. Perjanjian ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 1 (satu) bulan sebelumnya;
4. Perjanjian ini diakhiri karena permintaan salah satu pihak atau pun karena sebab lain pengakhiran tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Ketentuan Pasal 5 disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 5A, yang berbunyi sebagai berikut:

PASAL 5A

Komunikasi selama masa perjanjian berlangsung dapat dilakukan melalui sarana korespondensi, sebagai berikut:

(1). PIHAK PERTAMA

Alamat Kantor : Jl. Trunojoyo Km. 03 No. 300, Desa Gedungan, Kec. Batuan,
Kabupaten Sumenep, Jawa Timur
Email : pasumenep@gmail.com
WA : 085904346594 (Nada)
: 085397030181 (Rizal)

(2). PIHAK KEDUA

Alamat Kantor : Jl. KH. Agus Salim No. 286, Pamolokan, Kota Sumenep,
Kabupaten Sumenep, Jawa Timur
Email : kabsumenep@kemenag.go.id
WA : 08179628045 (Hj.Aisyah)

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



Ketentuan Pasal 6 dihapus

Ketentuan Pasal 7 dihapus

Ketentuan Pasal 10 PENUTUP diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

PASAL 10

- (1). Perubahan Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani.
- (2). Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta disepakati dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan berlaku sejak ditanda tangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

**Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumenep**



ABDUL WASID

PIHAK PERTAMA

Ketua Pengadilan Agama Sumenep



MOH. JATIM

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



Lampiran Nota Kesepakatan :
Nomor : 1721/KPA.W13-A32/HK1.3.1/XII/2025
Nomor : 4854/Kk.13.23.06/12/2025
Tanggal : 11 Desember 2025

RENCANA KERJA NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PENGADILAN AGAMA SUMENEP KELAS I A DENGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP
TENTANG PEMBERIAN INFORMASI PERCERAIAN DAN REKAPITULASI SALINAN PUTUSAN SECARA ONLINE

NO	RUANG LINGKUP KERJASAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT KEGIATAN	SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB	ESTIMASI WAKTU		SASARAN	KET
		PENGADILAN AGAMA SUMENEP/KEMENTERIAN AGAMA SUMENEP	KEGIATAN				SEMESTER	TAHUN		
1.	Penyerahan Salinan putusan/putusan	Pengadilan Agama Sumenep	Pengadilan Agama Sumenep menyampaikan Salinan putusan atau penetapan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA).	- Tersampainya Salinan putusan/penetapan perceraian kepada KUA secara elektronik dan tepat waktu. - Tersedianya data digital yang terintegrasi antara Pengadilan Agama dan KUA. - Laporan pelaksanaan penyerahan Salinan putusan/penetapan melalui aplikasi MADURA.	Biaya proses perkara Pengadilan Agama Sumenep	Panitera Pengadilan Agama Sumenep	(Tidak dibatasi waktu)	2026 2027 2028	Tersampainya salinan putusan atau penetapan kepada pegawai pencatat nikah tempat kediaman pihak dan tempat pencatatan nikah selambatnya 30 hari (sesuai pasal 84 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama secara tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

2.	Pengecekan keaslian akta cerai - Pengadiln Agama Sumenep - Kementerian Agama Kabupaten Sumenep	Secara bersama Pengadiln Agama Sumenep melaksanakan kegiatan pengecekan keaslian akta cerai secara sistematis dan terintegrasi melalui basis data perkara yang dimiliki pengadiln.	- Diperolehnya hasil verifikasi keaslian akta cerai secara akurat. - Terbitnya surat keterangan keaslian akta cerai - Terselenggaranya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel di Pengadiln Agama Sumenep.	-	Panitera Pengadiln Agama Sumenep	(Tidak dibatasi waktu)	2026 2027 2028	Tersampaikannya informasi keaslian akta cerai.
3.	Pelaksanaan sidang isbat nikah melalui - Sidang Keliling	- Pengadiln Agama Sumenep - Kementerian Agama Kabupaten Sumenep	Secara bersama Pengadiln Agama Sumenep melaksanakan Sidang Keliling	- Terlaksananya penetapan isbat nikah yang sah dan berkekuatan hukum tetap. - Pasangan memperoleh akta nikah resmi dari KUA. - Terwujudnya pelayanan peradiln yang cepat, mudah, dan terjangkau. - Tersedianya data statistic pelaksanaan sidang isbat nikah di Pengadiln Agama Sumenep. - Terlaksananya sidang isbat nikah bagi masyarakat di wilayah kepulauan melalui Sidang keliling, Sidang terpadu, Sidang teleconference.	DIPA Pengadiln Agama Sumenep Tahun Anggaran berjalan DIPA Pengadiln Agama Sumenep Tahun Anggaran berjalan DIPA Dinas Kependuduk an dan Catatan Sipil (Dukcapil)	Panitera dan Panitera Muda Permohonan Pengadiln Agama Sumenep	2026 2027 2028	Terlaksananya Sidang Istbat Nikah, perkawinan siri sebelum tahun 2020 di KUA - Pasongsongan - Ambunten - Pragaan - Guluk-Guluk - Batuputih - Gapura - Batang-Batang
	- Sidang Terpadu	- Pengadiln Agama Sumenep - Kementerian Agama Kabupaten Sumenep - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)	Secara bersama Pengadiln Agama Sumenep melaksanakan Sidang Terpadu	- Tersedianya data statistic pelaksanaan sidang isbat nikah di Pengadiln Agama Sumenep. - Terlaksananya sidang isbat nikah bagi masyarakat di wilayah kepulauan melalui Sidang keliling, Sidang terpadu, Sidang teleconference.	DIPA Pengadiln Agama Sumenep Tahun Anggaran berjalan DIPA Dinas Kependuduk an dan Catatan Sipil (Dukcapil)	Panitera dan Panitera Muda Permohonan Pengadiln Agama Sumenep	2026	Terlaksananya Sidang Istbat Nikah, perkawinan siri sebelum tahun 2020 di KUA Kecamatan Dasuk dan Batuputih
						I	2027	Terlaksananya Sidang Istbat Nikah, perkawinan siri sebelum tahun 2020 di KUA Kecamatan Dasuk dan Batuputih

4.	Pertukaran data perkara	- Pengadilaa Agama Sumenep - Kementerian Agama Kabupaten Sumenep	Pengadilaan Agama Sumenep menyampaikan data perkara kepada Kementerian Agama Kabupaten Sumenep	- Terlaksananya pertukaran data perkara secara elektronik dan aman. - Tersedianya data perkara yang valid, akurat, dan dapat diakses oleh instansi terkait. - Terbitnya laporan pertukaran data perkara secara periodik. - Terwujudnya integrasi system data antara Pengadilaan Agama dan Kementerian Agama Kabupaten Sumenep.	DIPA Pengadilaan Agama Sumenep Tahun Anggaran berjalan	Panitera dan Panitera Muda Hukum Pengadilaan Agama Sumenep	(Tidak dibatasi waktu)	2026 2027 2028	Terselenggaranya integrasi dan sinkronisasi data perkara antar instansi terkait (misalnya antar pengadilan, lembaga pemerintah, dan lembaga penegak hukum).	
5.	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Pengadilaan Agama Sumenep dan Kementerian Agama Kabupaten Sumenep	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan	- mengevaluasi hambatan selama pelaksanaan rencana kerja	- DIPA Pengadilaan Agama Sumenep Tahun Anggaran berjalan - DIPA Kementerian Agama Kabupaten Sumenep	- Ketua dan Wakil Ketua Pengadilaan Agama Sumenep - Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sumenep	II	Setiap Tahun	- Kebijakan- kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan - Permasalahan selama pelaksanaan kegiatan	



PIHAK PERTAMA